



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 204/Pdt.G/2019/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh:-----

Penggugat, lahir tanggal 7 Oktober 1994, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

-----melawan-----

Tergugat, umur lahir tanggal 12 Desember 1993, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Supir, bertempat tinggal di Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca segala surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan.

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA-----

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 4 Desember 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene, register nomor 204/Pdt.G/2019/PA.Mj. Tanggal 4 Desember 2019 mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah yang menikah pada tanggal 7 November 2013 sebagaimana tersebut dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0031/020/II/2017 tanggal 20 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No. 204/Pdt.G/2019/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene;

2.-----

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama berpindah-pindah tempat, dan terakhir tinggal bersama di Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene;

3.-----

Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai dua orang anak, namun sekarang ini Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sejak awal Januari 2019, Tergugat sudah jarang memberi nafkah kepada Penggugat;

4.-----

Bahwa di samping itu, Tergugat juga sering marah-marah dan menuduh Penggugat selingkuh dengan seorang laki-laki yang bernama "laki-laki lain" yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran;

5.-----

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin parah sejak 15 Mei 2019, karena ketika itu Penggugat mengetahui Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama "perempuan lain" yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

6.-----

Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2019, Tergugat datang menemui Penggugat dan meminta maaf dan berjanji tidak akan selingkuh lagi, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama lagi namun tetap pisah ranjang;

7.-----

Bahwa pada tanggal 23 November 2019, Tergugat ketahuan lagi selingkuh dengan perempuan lain yang Penggugat tidak kenal namanya, sehingga Penggugat dan Tergugat kembali terjadi pertengkaran sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;

8.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh orang tua Penggugat namun Penggugat sudah tidak bisa percaya kepada Tergugat

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No. 204/Pdt.G/2019/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak bisa menerima lagi Tergugat sebagai seorang suami;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di muka, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Majene c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

PRIMAIR:-----

1.-----
Mengabulkan gugatan Penggugat;

2.-----
Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

3.-----
Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:-----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir meskipun menurut berita acara panggilan perkara ini, yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.-----

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di muka yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0031/020/III/2017 tanggal 20 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P.-----

Menimbang, bahwa selain bukti P tersebut Penggugat mengajukan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:-----

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No. 204/Pdt.G/2019/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi pertama: ipar Penggugat, lahir tanggal 19 September 1986, agama Islam, pekerjaan Tukang Batu, bertempat tinggal di Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan tinggal bersama, namun sekarang ini Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dua kali berpisah tempat tinggal yaitu yang pertama pada bulan Agustus 2019, kemudian mereka dirukunkan lagi, lalu berpisah lagi sejak 23 November 2019 sampai dengan sekarang;

- Bahwa penyebab perpisahan tempat tinggal itu adalah karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;

- Bahwa saksi tahu hal itu karena saksi sering mendengar langsung suara Penggugat dan Tergugat kalau sedang bertengkar;

- Bahwa Penggugat juga pernah datang kepada saksi dalam keadaan menangis dan mengadu bahwa ia dicekik oleh Tergugat, lalu saksi mengadukan hal itu kepada Kepala Lingkungan, sehingga Penggugat dan Tergugat dipanggil oleh Kepala Lingkungan untuk dirukunkan;

- Bahwa ketika dirukunkan itu, diketahui bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat itu adalah karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, dan memang saksi juga sering mendapati Tergugat berduaan dengan perempuan lain jalan-jalan ke pantai;

- Bahwa ketika dirukunkan itu, Tergugat mengaku bahwa ia memang mencekik leher Penggugat;

- Bahwa setelah dirukunkan, sepuluh hari kemudian, Penggugat dan Tergugat bertengkar lagi hingga berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No. 204/Pdt.G/2019/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pertengkaran itu, Tergugat mengatakan kepada saksi bahwa anak terakhir Penggugat itu bukan anak Tergugat melainkan anak laki-laki lain;

- Bahwa di samping kepala lingkungan, orang tua Penggugat juga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil;

2. Saksi kedua: kakak kandung Penggugat, lahir tanggal 1 Mei 1986, agama Islam, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Kecamatan Pamboang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat rukun namun sekarang ini Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan sering bertengkar;

- Bahwa saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa pertengkaran itu disebabkan karena Tergugat selalu menuduh Penggugat selingkuh padahal ternyata Tergugat yang selingkuh;

- Bahwa saksi tahu Tergugat selingkuh karena Penggugat yang menceritakan kepada saksi;

- Bahwa di samping itu, pertengkaran Penggugat dan Tergugat itu juga disebabkan karena Tergugat tidak mengakui anak terakhir Penggugat adalah anaknya, menurut Tergugat anak itu adalah anak laki-laki lain karena Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, yaitu tetangga Penggugat sendiri;

- Bahwa akibat pertengkaran itu, Penggugat dan Tergugat sudah dua kali terjadi perpisahan, yaitu yang pertama pada bulan Agustus 2019, namun ketika itu Penggugat dan Tergugat berhasil dirukunkan, tapi terjadi lagi pertengkaran sehingga sejak November 2019, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal lagi sampai dengan sekarang;

- Bahwa Kepala Lingkungan setempat dan orang tua Penggugat sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No. 204/Pdt.G/2019/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak berkeberatan dan menerimanya.-----

Menimbang, bahwa di depan sidang Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan berkesimpulan tetap pada kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat, dan telah memohon putusan.-----

Menimbang, bahwa guna meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini.-----

-----TENTANG HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di muka.-----

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula ada orang lain yang menghadap sebagai wakil/ kuasanya, maka kewajiban untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam Perma Nomor 1 tahun 2016 Tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini.-----

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan agar Penggugat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di muka yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, maka terlebih dahulu Penggugat harus membuktikan dalilnya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah.-----

Menimbang, bahwa hubungan hukum sebagai suami-isteri sah hanya dapat dibuktikan dengan akta otentik, yaitu Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama bagi perkawinan yang tercatat, atau putusan Pengadilan bagi perkawinan yang tidak tercatat.-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam posita gugatannya pada poin (1) Penggugat mendalilkan bahwa perkawinannya tersebut tercatat, maka Penggugat harus membuktikannya dengan Akta Nikah.-----

Menimbang, bahwa oleh karena satu-satunya pejabat yang berwenang untuk membuat Akta Nikah adalah Kepala Kantor Urusan Agama, maka oleh karena bukti P yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah Kutipan Akta Nikah yang dibuat dan

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No. 204/Pdt.G/2019/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama, maka bukti P tersebut telah memenuhi syarat sebagai akta otentik, sehingga dapat dipertimbangkan.-----

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P tersebut diajukan di persidangan telah memenuhi syarat formil pengajuan suatu alat bukti, maka berdasarkan bukti P tersebut, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 7 November 2013-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terbukti sebagai suami-isteri sah, maka selanjutnya alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut.-----

Menimbang, bahwa setelah membaca dalil-dalil gugatan Penggugat, ternyata gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat disandarkan kepada alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi pertengkaran dan telah sulit untuk dirukunkan kembali, maka berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat harus dinyatakan sebagai gugatan yang berdasar hukum, karena alasan perceraian yang didalilkannya telah sesuai dengan hukum yang berlaku.-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah gugatan yang berdasar hukum dan oleh karena Tergugat ternyata tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg., seharusnya gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek tanpa perlu membebankan pembuktian terlebih dahulu kepada Penggugat, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang sangat rawan terjadi penyelundupan hukum dengan motif sengaja tidak hadir untuk memperlancar terjadinya perceraian, demikian pula untuk menghindari perceraian dengan alasan sepakat bercerai/ persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.-----

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat disandarkan kepada alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka pertama-tama yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangganya.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka.----

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi menyaksikan sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat, maka dalil Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran harus dinyatakan telah terbukti.-----

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No. 204/Pdt.G/2019/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sudah menjadi pengetahuan umum (*notoir feiten*) bahwa pertengkaran antara suami-isteri dalam rumah tangga adalah sangat wajar dan lumrah terjadi, dan hampir tidak ada pasangan suami-isteri yang tidak pernah bertengkar dalam mengarungi bahtera rumah tangganya, sehingga tidak semua pertengkaran suami-isteri dapat menjadi alasan perceraian, melainkan pertengkaran yang dibenarkan oleh hukum untuk menjadi alasan perceraian hanya terbatas pada pertengkaran yang memenuhi dua unsur, yaitu unsur “terus menerus”, dan unsur “tidak ada harapan untuk rukun kembali”. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka selanjutnya Majelis Hakim harus menilai mengenai kualitas pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini, yaitu apakah pertengkaran ini sudah memenuhi kedua unsur itu atau belum.-----

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi menyaksikan sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat telah dua kali berpisah tempat tinggal gara-gara nrt, yaitu sejak Agustus sampai November, dan sejak November sampai sekarang, maka telah terbukti bahwa akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih dua bulan lamanya sampai sekarang.-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perpisahan tempat tinggal merupakan salah satu bentuk pertengkaran dalam rumah tangga yang diekspresikan lain oleh salah satu pihak, yaitu dengan cara memisahkan diri dari pasangan, artinya pertengkaran antara suami-isteri tidak hanya dapat dilihat dari pertengkaran fisik/ cecok mulut saja, melainkan perpisahan tempat tinggal, juga merupakan salah satu bentuk pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga yang diikuti dengan sikap/ tindakan salah satu pihak (suami atau isteri) memisahkan diri dari pasangannya, maka sepanjang perpisahan tersebut masih berlangsung, maka selama itu pula pasangan suami-isteri itu masih dalam keadaan bertengkar.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka oleh karena perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat ini masih terus berlangsung sampai sekarang, maka pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini telah terbukti memenuhi unsur “secara terus menerus”.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil, dihubungkan pula dengan kenyataan gagalnya upaya Majelis Hakim untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, maka pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pula sudah memenuhi unsur “tidak ada harapan untuk rukun kembali”.-----

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No. 204/Pdt.G/2019/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka telah terbukti fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga.-----

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya fakta bahwa "*antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus dan telah sulit untuk dirukunkan kembali*", maka dalil-dalil Penggugat perihal penyebab pertengkaran itu tidak perlu lagi dibuktikan oleh Penggugat, karena terbukti atau tidak terbuktinya fakta tentang penyebab pertengkaran itu, tidak akan mempengaruhi fakta yang telah terbukti bahwa "*antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus dan telah sulit untuk dirukunkan kembali*"., sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat mengenai penyebab pertengkaran itu tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan sehingga patut dikesampingkan.-----

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti fakta bahwa "*antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus dan telah sulit untuk dirukunkan kembali*", sehingga berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan.-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek.-----

Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian ini dikabulkan, sehingga dalam perkara ini talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Mamuju, maka sesuai ketentuan Pasal 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, bentuk perceraian Penggugat dan Tergugat adalah talak ba'in shughra.-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka petitum pokok gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.-----

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.-----

-----**MENGADILI**-----

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No. 204/Pdt.G/2019/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat;-----
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 651.000,- (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2019 Masehi, bertepatan tanggal 21 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah oleh kami, Marwan Wahdin, S.HI. selaku Ketua Majelis, Mushlih, S.HI. dan Dwi Rezki Wahyuni, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Ramli, S.H. selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.-----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mushlih, S.HI.

Marwan Wahdin, S.HI.

Panitera Pengganti,

Dwi Rezki Wahyuni, S.HI., M.H.

Ramli, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pencatatan	: Rp. 30.000,-
- Biaya ATK perkara	: Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 555.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Biaya Meterai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 651.000,-

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No. 204/Pdt.G/2019/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)